



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 422 /JL.OMHK/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 37 BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan siswa lulusan Sekolah Dasar dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, maka diperlukan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - b. bahwa pendirian satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan persyaratan pendirian satuan pendidikan dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data pendukung;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas-Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3154);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Bandar Lampung :

Alamat	:	Raden Sertot
Jalan	:	Kelapang
Kelurahan	:	Panjang
Kecamatan	:	Bandar Lampung
Kota	:	

KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada dikum kesatu berdasarkan persyaratan pendirian satuan pendidikan dan hasil studi kelayakan serta data pendukung yang dilakukan oleh Tim.

KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Bandar Lampung harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Setelah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, setiap awal bulan, sekolah harus menyerahkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Kepala Sekolah, dosen guru dan staf Tata Usaha diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 November 2017

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Himpunan Keputusan.